

**PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENGENAAN  
PAJAK PENGHASILAN SATU PERSEN  
(Studi Kasus Unit UMKM di Kota Malang)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Reiza Aulia Runtika  
125020100111008**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**PERSEPSI UMKM TERHADAP PENGENAAN PAJAK  
PENGHASILAN SATU PERSEN  
(Studi Kasus Unit UMKM di Kota Malang)**

Yang disusun oleh :

Nama : Reiza Aulia Runtika

NIM : 125020100111008


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Agustus 2016.

Malang, 23 Agustus 2016

Dosen Pembimbing,



**Ajeng Kartika Galuh, SE., ME.**

**NIP. 2012018512212001**

# PERSEPSI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP

## PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN SATU PERSEN

(Studi Kasus Unit UMKM di Kota Malang)

**Reiza Aulia Runtika**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Brawijaya

Email: auliareiza@gmail.com

### ABSTRAK

*Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi adalah melalui pembangunan UMKM. Dengan segala potensi yang dimiliki UMKM akan mampu mendongkrak angka PDB Nasional. Namun dari berbagai kelebihan yang dimiliki UMKM tersebut masih terdapat kekurangan yaitu rendahnya penyerapan penerimaan pajak UMKM. Maka pemerintah menggulirkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak penghasilan satu persen bagi UMKM. Dalam penerapan kebijakan tersebut muncul banyak respon dari berbagai pihak dan menimbulkan persepsi dari para pelaku UMKM mengenai kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penerapan kebijakan tersebut memudahkan perhitungan dalam penyeteroran pajak berdasarkan omzet, namun di sisi lain juga dirasa memberatkan pelaku UMKM karena tidak mempertimbangkan untung dan rugi usaha.*

*Kata kunci: Persepsi, Pajak Penghasilan UMKM, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013*


---

### A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa seluruh kekayaan alam Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke tersebut dikelola dan ditujukan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui pembangunan. Menurut pengertian akademis ilmu ekonomi, istilah pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto tahunan (Todaro, 2006:19). Rogers dan Shoemaker (dalam Suryono 2001:132) mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan pada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi sosial yang lebih baik.

Dalam hal ini pemerintah memilih pembangunan UMKM sebagai perwujudan perekonomian yang potensial. UMKM membuktikan ketangguhannya pada saat Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997. Krisis itu tidak menyebabkan UMKM mengalami keterpurukan seperti yang dialami oleh industri-industri besar terlebih UMKM tahan dengan gejolak moneter dan nilai tukar rupiah. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang terbelakang akibat krisis ekonomi, justru UMKM tumbuh lebih pesat daripada industri besar. Sebagai perusahaan kecil, UMKM memiliki manajemen yang lebih sederhana dan fleksibel membuatnya bertahan dari gempuran persaingan industri-industri besar.

Gambar 1: Proporsi Kontribusi terhadap PDB, Tenaga Kerja, dan Unit Usaha UMKM dan Usaha Besar di Indonesia Tahun 2013



Sumber: Kementerian Koperasi & UMKM 2013

Dari total unit usaha 56,5 juta pada tahun 2013, sebanyak 99,9% merupakan Usaha Mikro 98,79%, Usaha Kecil 1,11%, dan Usaha Menengah 0,09%, sedangkan Usaha Besar hanya 0,01%. Dari total tenaga kerja 110,8 juta, sebanyak 97,16% terserap di sektor UMKM (Usaha Mikro: 90,12%, Usaha Kecil: 4,09%, Usaha Menengah: 2,94%), sedangkan Usaha Besar hanya sebesar 2,84%. Dari total PDB-harga berlaku (Rp 8.241,9 triliun), sebanyak 59,08% berasal dari UMKM (Usaha Mikro: 35,81%, Usaha Kecil: 9,68%, Usaha Menengah: 13,59%, sedangkan dari Usaha Besar adalah 40,92%).

Namun di sisi lain, besarnya potensi yang dimiliki UMKM tersebut sayangnya belum tergali secara optimal dalam hal penyerapan pajak. Sehingga pemerintah mengeluarkan regulasi bagi UMKM dalam hal penyerapan pajak yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang pemberlakuan tarif pajak 1% bagi UMKM. Pemerintah melayangkan peraturan ini atas dasar penerimaan pajak nasional UMKM yang sangat kecil. Data BPS pada tahun 2009 menyebutkan penyerapan pajak dari UMKM yaitu hanya 0,9%.

Ketentuan yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah pengenaan pajak 1% untuk WP orang pribadi dan badan dengan bruto tidak melebihi Rp 4.8 Miliar dalam satu tahun pajak. Dalam kebijakan tersebut juga diatur bahwa WP orang pribadi dan badan yang melakukan kegiatan usaha menggunakan sarana prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap tidak dikenakan pajak, contohnya adalah: pedagang makanan keliling, asongan, warung tenda trotoar, dan sejenisnya. Salah satu alasan pemerintah menerbitkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah untuk menyederhanakan pemungutan pajak untuk UMKM yang mulai diberlakukan 1 Juli 2013. Cara sederhana yang dimaksud adalah merubah dari pengenaan dari PPh Pasal 17 menjadi PPh Pasal 4 ayat 2 (final). Sesuai dengan Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013, besaran tarif PPh final adalah sebesar 1%, yang dikenakan dari penghasilan bruto (Herman dkk, 2013:3).

Adanya kebijakan tersebut serta merta menimbulkan beragam respon dari pejabat ekonomi maupun pelaku UMKM sendiri. Pertama, UMKM dinilai mampu memberikan banyak kontribusi terhadap penerimaan PDB melalui penerapan pajak apabila dilihat dari jumlah unit UMKM dan penyerapan tenaga kerjanya yang sangat tinggi khususnya di Kota Malang dimana sentra-sentra UMKM tumbuh subur disana.

Kota Malang sebagai kota pariwisata, pendidikan, dan industri memiliki sekitar 77.778 UMKM yang bergerak pada berbagai jenis usaha (Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, 2013). Jumlah UMKM terbanyak berada di Kecamatan Lowokwaru yaitu sebesar 18.010 unit. Usaha mikro merupakan usaha yang paling mendominasi jumlahnya di Kota Malang yaitu sebanyak 67.167 unit. Sedangkan usaha yang paling sedikit jumlahnya adalah dari usaha menengah yaitu sebesar 1.197 unit.

Dari sejumlah UMKM yang ada di Kota Malang, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 141.906 orang (Dinas Koperasi dan UMKM Jatim, 2013). Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 84.972 orang. Sedangkan urutan kedua diikuti oleh sektor jasa-jasa sebanyak 29.909 orang. Nilai output pada tahun 2008 sebesar Rp 6.836.512.748,00 (BPS, 2009).

UMKM Kota Malang berpotensi memiliki peluang untuk dikembangkan. Agar pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi Kota Malang, maka perlu diarahkan pada pengembangan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkannya adalah melalui pemberlakuan kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak penghasilan sebesar 1% terhadap UMKM. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang persepsi UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan satu persen di Kota Malang.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Pembangunan Ekonomi melalui Pembangunan UMKM**

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sekarang mulai berkembang di Indonesia dan tumbuh pesat jumlahnya semenjak krisis ekonomi tahun 1997-an. Dimana banyak terjadi PHK oleh industri-industri menengah dan besar akibat krisis yang berkepanjangan. Banyak orang yang di-PHK akhirnya mengembangkan usaha secara mandiri baik membuka penjualan, pengolahan maupun jasa (Wahyuningsih, 2009:2).

Industri kecil mampu menjadi solusi bagi permasalahan rakyat dengan dibangunnya kewirausahaan sosial di Indonesia. Wirausahawan sosial adalah mereka yang mampu memadukan ide-ide kreatif dan progresif dalam memberdayakan masyarakat dengan prinsip kemandirian bagi keberlanjutan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang mampu menciptakan bisnis sosial yaitu bisnis yang tidak berorientasi pada pengejaran keuntungan pribadi, melainkan kesejahteraan bersama (Santosa, 2013:207).

Usaha Kecil Menengah menjadi pembahasan berbagai pihak bahkan UMKM ini dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada periode 1997-2000. UKM ini mempunyai ciri khas yaitu modal yang kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi penerimaan juga tinggi, dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya (Widyanto, 2014). Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan daya saing pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada.

Industri menengah-kecil juga berperan besar dalam menganekaragamkan produk-produk ekspor Indonesia. Meskipun dilihat per komoditi, nilai ekspornya masih relatif kecil, namun kemunculan produk-produk baru yang semakin beragam serta dengan daya jangkau pasar yang luas patut memperoleh perhatian lebih dari kalangan-kalangan pembina UMKM maupun perbankan. Kinerja industri menengah-kecil yang menonjol ini tidak terlepas dari peningkatan efisiensi usaha. Ada kecenderungan, justru pada industri kecil tingkat efisiensi mengalami peningkatan, sementara tingkat efisiensi pada industri menengah dan besar tidak mengalami peningkatan. Karena mengingat bahwa industri-industri skala besar masih dibentengi tembok-tembok proteksi tarif maupun nontarif (Basri, 1995:164).

### **Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Pengklasifikasian usaha didasarkan pada jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Usaha Mikro**

Suata usaha dikatakan sebagai usaha mikro apabila memiliki kriteria berikut ini:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2. Usaha Kecil  
Suatu usaha dikatakan sebagai usaha kecil apabila memenuhi kriteria berikut ini:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan lebih banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3. Usaha Menengah  
Suatu usaha dikatakan sebagai usaha menengah apabila memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

### **UMKM Basis Ekonomi Kerakyatan**

UMKM merupakan sektor yang selain tidak memerlukan modal banyak juga kurang mengkualifikasikan tingkat ketrampilan tenaga kerja yang tinggi. Tanpa disadari, pilihan kegiatan ekonomi ini kini telah marak dan menjadi salah satu penampung masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Fakta inilah yang kemudian menyulut pernyataan bahwa UMKM adalah salah satu penyangga penting dalam konsep ekonomi kerakyatan (Yustika, 2007:174). Kabar adanya pengembangan kegiatan ekonomi yang sebagian besar dilakukan oleh rakyat akhir-akhir ini sangat menjamur.

Sedangkan menurut Sagir (2009:1), ekonomi kerakyatan ialah jenis sistem ekonomi yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan nasional dari waktu ke waktu. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sasaran nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD NKRI. Hal yang ingin dituju sistem ekonomi kerakyatan adalah pembebasan kehidupan rakyat dari kemiskinan, kebodohan, ketergantungan, rasa was-was menatap masa depan, perlakuan tidak adil maupun kerusakan lingkungan hidup.

Pembangunan menurut Korten (dalam Yustika 2007:176) lebih diarahkan kepada upaya optimalisasi potensi setiap wilayah berdasarkan kondisi sumber daya alam, manusia, dan lingkungan; sedangkan bagaimana pelaksanaannya tergantung dari kreativitas dan energi masyarakat yang bersangkutan. Model pembangunan seperti itulah yang lebih memihak kepada rakyat. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dengan bertumpu pada pemberian kesempatan kerja yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk beraktivitas di bidang ekonomi.

Salah satu induk dari ekonomi kerakyatan adalah keberadaan UMKM yang selama ini menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. UMKM banyak digeluti oleh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit, tidak menghendaki tingkat ketrampilan yang tinggi, dan perjanjian yang tidak berbelit. Dengan karakteristik semacam itu jumlah pertumbuhan UMKM menjadi sangat besar dan secara otomatis mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak.

Jika sebagian besar kegiatan ekonomi suatu bangsa disumbang oleh usaha menengah dan kecil yang menampung banyak tenaga kerja, maka seharusnya keduanya mendapat perhatian yang besar. Meskipun begitu, hal-hal yang telah disebutkan di atas tidak berarti bahwa pembangunan ekonomi hanya ditujukan pada perbaikan usaha menengah dan kecil karena usaha besar sepanjang masa bisa menjaga keseimbangan ekonomi justru akan berperan untuk menjaga tumbuhnya industri kecil yang bersangkutan.

### **Definisi, Fungsi, dan Peran Pajak bagi Pembangunan**

Mengingat pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional maka kepatuhan Wajib Pajak (WP) harus ditingkatkan. Untuk mendukung hal tersebut maka WP harus memahami kewajiban perpajakannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun definisi pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Nurmantu (2005), fungsi perpajakan terdiri dari empat antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)  
Pajak merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran negara, baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan dan sisa dari dana tersebut akan digunakan untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Regulated)  
Pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu selain bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi  
Atas pajak yang telah dibayarkan oleh WP, maka pemerintah harus memberikan pelayanan maksimal, baik itu dalam kegiatan pemerintah maupun pembangunan nasional yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka WP berhak untuk menuntut pemerintah atas perlakuan yang tidak semestinya tersebut.
4. Fungsi Redistribusi  
Fungsi ini menekankan unsur keadilan dan pemerataan pajak. Sebagai bukti, tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar dan pajak kecil bagi masyarakat yang memiliki penghasilan lebih sedikit.

Definisi pajak menurut Ilyas dan Suhartono (2007:2) yaitu:

- 1) Pungutan/iuran yang sah berdasarkan undang-undang,
- 2) Tidak ada kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak,
- 3) Sifatnya dapat dipaksakan,
- 4) Pemungutan dilakukan oleh negara,
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pembangunan maupun rutin.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga negara dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai merupakan tujuan utama dibentuknya pemerintahan. Pemerintah modern pada hakikatnya adalah pelayanan pada masyarakat, pemerintahan tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri. Pemerintah dituntut mampu memberikan pelayanan kepada masyarakatnya dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Haryanto, 1997).

PP No. 46 Tahun 2013 merupakan peraturan baru yang mengatur besarnya pajak terutang atas penghasilan WP dengan peredaran bruto tertentu dalam tahun pajak. Peraturan baru ini bersifat final dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Sedangkan tujuan dari penarikan pajak menurut Pandiangan (2014) adalah:

1. Kemudahan bagi masyarakat/Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

Sebagai suatu kebijakan pajak, seyogianya memberikan keuntungan bagi pihak-pihak terkait baik terhadap masyarakat sebagai pembayar pajak maupun pemerintah sebagai pemungut dan pengelola pajak dalam kas negara. Dalam hal ini, keuntungan dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 bagi masyarakat dan pemerintah sebagai berikut (Pandiangan, 2014:4):

1. Keuntungan bagi Masyarakat:
  - a. Mudah dan praktis melaksanakan kewajiban perpajakan, di antaranya untuk menghitung pajak, membayar pajak, dan melaporkan pajak.
  - b. Rendah dalam hal besaran atau jumlah pembayaran pajak, karena tarifnya yang rendah yaitu hanya 1%.

- c. Ada kepastian atas pembayaran pajak yang dilakukan.
  - d. Ada ketenangan dan kenyamanan (*convenience*) bagi masyarakat atau WP, karena telah melaksanakan kewajiban pembayaran pajak kepada negara.
2. Keuntungan bagi Pemerintah:
- a. Berjalannya fungsi *regulerend* pajak bagi masyarakat.
  - b. Makin banyaknya masyarakat yang akan berkontribusi secara aktif dalam membayar pajak (yang akan meningkatkan *coverage ratio*), karena mudah dilaksanakan dan tarifnya lebih rendah.
  - c. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam perpajakan.
  - d. Dapat memprediksi penerimaan pajak tahun berikutnya dari WP dimaksud.

PP No. 46 Tahun 2013 ini merupakan perbaikan dari wacana pajak sebelumnya. Pada awal Oktober 2011 Menteri Koperasi dan UMKM dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membahas aturan perpajakan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Kesepakatan tersebut menghasilkan tarif pajak sebesar 2% bagi UMKM yang sebelumnya ditetapkan sebesar 5%. Kriteria UMKM wajib pajaknya adalah yang beromzet di atas Rp 300 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 300 juta akan ditetapkan pajak hanya 0.5% dari omzet.

Penggantian peraturan ini dimaksudkan untuk menarik Wajib Pajak, khususnya UMKM yang mendominasi perekonomian negara ini tetapi kontribusinya untuk penerimaan pajak sangatlah rendah. Salah satu penyebab minimnya kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, misalnya untuk membuat pembukuan.

Oleh karena itu, PP No. 46 Tahun 2013 yang diberlakukan secara efektif pada 1 Juli 2013, didesain sedemikian rupa untuk memberikan kemudahan bagi WP dengan peredaran bruto tertentu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **Teori Preferensi dan Persepsi Pelaku UMKM**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi adalah pilihan, kecenderungan, kesukaan. Sedangkan menurut Kotler (2005) preferensi diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk barang/jasa yang dikonsumsi. Preferensi digambarkan sebagai sikap konsumen terhadap produk dan jasa sebagai evaluasi dari sifat kognitif seseorang, perasaan emosional dan kecenderungan bertindak melalui objek/ide.

Para pelaku UMKM diibaratkan seorang konsumen yang memutuskan, memilih untuk suka atau tidak suka terhadap kebijakan pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013 tersebut. Pelaku UMKM Kota Malang dapat memutuskan apakah akan menerapkan kebijakan tersebut atau tidak berdasarkan utilitas sesuai pertimbangan mereka. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Masih terdapat wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak. Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak (Adiasa, 2013).

Persepsi merupakan pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2007:51). Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2010:50), persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi untuk membentuk gambaran yang berarti mengenai dunia. Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Menurut Waidi (2006), setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif ibarat *file* yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. *File* itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya, ada kejadian yang membukanya.

Persepsi merupakan hasil kerja otak dalam memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Walgito (1991) adalah:

1. Stimulus harus kuat, stimulus harus melampaui ambang stimulus. Kejelasan stimulus akan banyak berpengaruh dalam persepsi.
2. Fisiologis dan Psikologis. Jika sistem fisiologis terganggu hal ini akan berpengaruh dalam persepsi seseorang.
3. Faktor lingkungan yaitu situasi yang melatarbelakangi stimulus juga akan berpengaruh dalam persepsi, lebih-lebih bila objek persepsi adalah manusia.

Kasidi (2014) berpendapat bahwa persepsi pada umumnya dipengaruhi oleh nilai dan tentunya persepsi akan sangat berpengaruh dalam penentuan kecenderungan, kepuasan, dan sikap seseorang. Pada akhirnya kepuasan seseorang akan sebuah objek akan mempengaruhi pandangan individu lainnya atau dapat dikatakan mendorong seseorang untuk memilih objek tersebut. Sama halnya dengan preferensi dan persepsi pelaku UMKM dalam mengambil keputusan apakah mereka memilih membayar pajak penghasilan tersebut atau tidak dengan menimbang *utility* yang didapatkan.

## Peneletian Terdahulu

**Tabel 1: Peneletian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil
1.	Herman dkk, 2014, Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013)	Mengetahui peran pendapatan UMKM yang menjadi penghasilan kena pajak.	Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan literatur-literatur dari mempelajari buku, peraturan perundang-undangan perpajakan dan pemerintahan pusat dan daerah, serta artikel-artikel serta sumber data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UMKM cukup besar dalam menciptakan PDB di Indonesia, yang akhirnya bila dikelola dengan baik akan memiliki kontribusi ke negara berupa pajak</li> <li>2. Penerapan penghitungan pajak yang sederhana diyakini akan mendorong para pengusaha kecil agar memiliki motivasi untuk membayar pajak</li> <li>3. Proses bisnis UMKM telah menciptakan lapangan kerja baru, untuk mengatasi pengangguran. UMKM menjadi media yang sangat cocok untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PPn</li> </ol>
2.	Susilo dan Sirajuddin, 2014, Pemahaman Wajib Pajak terhadap PP 46/2013 Tentang Pajak UMKM (Studi Kasus Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Palembang Ilir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak mengenai PP 46/2013</li> <li>2. Mengetahui upaya yang perlu dilakukan pemerintah agar wajib pajak paham</li> </ol>	Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak</li> <li>2. Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu</li> </ol>


No.	Nama, Tahun, Judul	Tujuan	Metodologi Penelitian	Hasil
	Barat).	dan mau membayar pajak berdasarkan PP 46/2013.		masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. 3. Pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. 4. Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai PP 46/2013 masih kurang maksimal.
3.	Tambunan, 2013, Dampak dari Kebijakan "Satu Persen" Pajak pada UMKM	Membahas perkiraan dampak dari PP No. 46 Tahun 2013 terhadap UMKM negatif atau positif	Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Peneliti merumuskan masalah dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, pemberitaan media massa, dan studi literatur.	Hasil akhirnya masih merupakan sebuah pernyataan, tergantung berapa banyak UMKM yang tutup usaha atau mengalami kerugian finansial akibat pajak tersebut, di satu sisi, dan berapa banyak UMKM yang berkembang dari adanya pembangunan infrastruktur dan lainnya.
4.	Syahdan dan Rani, 2014, Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak.	Menganalisa sejauh mana dimensi keadilan dari pemberlakuan PP no. 46 Tahun 2013 yang berimplikasi kepatuhan Wajib Pajak khususnya UKM.	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dimana didukung dengan studi literatur dan data-data sekunder.	1. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak. 2. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan lebih dipengaruhi oleh ketatnya sistem perpajakan yang berlaku dibandingkan dengan persepsi mereka terhadap keadilan

Sumber: Berbagai sumber diolah, 2016

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya yakni terletak pada jenis data, waktu dan tempat. Selain menggunakan data sekunder yang bersumber dari instansi-instansi terkait, peneliti juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber yang terkait dengan kebijakan PP no. 46 tahun 2013. Tempat penelitian berfokus pada kondisi yang sedang terjadi di Kota Malang. Sedangkan untuk waktu penelitian yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu dilaksanakan pada tahun 2016 yang memiliki rentang waktu yang lebih lama sejak kebijakan tersebut digulirkan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Serta adanya penggunaan indikator dari BPS tentang parameter perkembangan UMKM.

## Kerangka Pikir

Gambar 2: Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti, 2016

Dalam gambar 2 menjelaskan bahwa adanya wujud pembangunan ekonomi yang diupayakan pemerintah melalui UMKM yang potensial dan dengan meningkatkan PDB. Namun di samping UMKM yang sangat berpotensi tersebut ternyata masih memiliki kekurangan yaitu dalam penyerapan pajaknya. Oleh sebab itu, maka dalam peningkatan PDB pemerintah berinisiatif untuk menggali lebih dalam dalam potensi UMKM dalam menyumbang pajak. Sehingga dikeluarkannya instrument kebijakan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dengan tujuan memudahkan perhitungan pajak melalui omzet, kemudahan dalam penyetoran pajak, kredibilitas dalam akses modal UMKM di mata perbankan meningkat, serta tarif pajak rendah sebesar 1% dari omzet. Dalam penerapan kebijakan tersebut muncul banyak respon dari berbagai pihak dan menimbulkan persepsi dari para pelaku UMKM mengenai pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen tersebut.

### C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan sebesar satu persen maka penelitian diarahkan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2008:1).

Metode dan pendekatan ini dirasa sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti karena pada penelitian ini yang diteliti ialah merupakan sebuah keadaan atau realitas yang terjadi.

Keadaan atau realitas tersebut akan dideskripsikan melalui hasil gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki berdasarkan data yang diperoleh disertai dengan analisis.

Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berfokus pada persoalan penelitian yaitu persepsi pelaku UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan satu persen. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa tentang persepsi pelaku UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan satu persen. Data-data tersebut diperoleh melalui wawancara yang bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan UMKM di Kota Malang setelah adanya pengenaan pajak penghasilan satu persen, maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci: narasumber yang paling berpotensi dan relevan dalam memenuhi kebutuhan wawancara yaitu Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang.
2. Informan utama: narasumber yang merasakan atau berhubungan langsung dengan pengenaan pajak satu persen UMKM yaitu para pelaku UMKM di Kota Malang.
3. Informan pendukung: narasumber yang melengkapi data-data dari informan utama. Dalam penelitian ini memerlukan informan pendukung dari Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, serta Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya (Waluya, 2007:79). Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber informasi tersebut seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Data-data tersebut berupa data naratif, deskriptif, dalam kata-kata mereka yang diteliti, dokumen pribadi, dan catatan lapangan. Beberapa informan yang akan diwawancarai oleh penulis antara lain para pelaku UMKM di Kota Malang, Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Kota Malang, Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, serta Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau bukan oleh periset sendiri untuk tujuan yang lain. Ini mengandung arti bahwa periset sekadar mencatat, mengakses, atau meminta data tersebut ke pihak lain yang telah mengumpulkannya di lapangan. Periset hanya memanfaatkan data yang sudah ada untuk penelitiannya. Dengan kata lain, data tersebut sudah disediakan oleh pihak lain (Istijanto, 2005:38). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, BPS Jawa Timur, Bappeda Kota Malang, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Dinas Koperasi dan UMKM.

Mengenai teknik pengumpulan datanya menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Esterberg dalam Sugiyono, 2008:72). Dalam hal ini peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan, dimana jawaban yang diperoleh diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Di sisi lain, pertanyaan juga bisa tidak disusun terlebih dahulu, namun disesuaikan dengan keadaan responden.

Metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dalam penelitian ini akan diteliti secara langsung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang.

Metode dokumentasi menurut Sugiyono (2008:82) menyatakan bahwa dokumen adalah catatan peristiwa yang telah lalu dan dapat berupa gambar, tulisan, karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam menganalisis data dalam penelitian, peneliti melalui beberapa proses yaitu:

1. *Reading and Coding*  
Membaca, mempelajari, dan menuliskan gagasan dalam data yang diperoleh, baik melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi.
2. Data Reduksi  
Proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang tercatat di lapangan. Arti lainnya adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting.
3. Penyajian Data  
Proses dimana data-data yang didapat diproses dan disajikan berupa tabel-tabel atau kalimat. Sehingga dari tabel-tabel maupun kalimat tersebut dapat mempermudah peneliti untuk mengambil kesimpulan.
4. Penyimpulan Data  
Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa dengan beberapa cara untuk mencapai validitas dan akuratisasi dan menyimpulkan hasil analisis data yang dilakukan peneliti selama waktu penelitian.

Menurut Miles, (2013:92), melalui penelitian data kualitatif, peneliti dapat menggambarkan makna yang valid dan dapat dipercaya dari fenomena yang dijelaskan. Melalui penelitian kualitatif maka dapat dicari sumber data yang jelas, kemudian dapat dikembangkan ke dalam alur kronologis, dan kemudian mencari hubungan sebab-akibat sehingga dapat ditarik sebuah penjelasan.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Agar suatu penelitian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu dilakukan pengecekan dan keabsahan data. Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian memerlukan pengujian agar data tersebut handal, kredibel, dan teruji validitasnya. Hal ini diperlukan karena data yang tidak handal dan kredibel akan menyebabkan hasil yang bias. Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Menurut Moleong (2009:173) pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Moleong (2009:173) mengungkapkan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan *cross check*, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan data observasi atau data dokumentasi, dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut.

Sugiyono (2010) mengelompokkan triangulasi data menjadi tiga yaitu meliputi:

1. *Triangulasi Sumber* adalah Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bias diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member chek*) dengan ketiga sumber data tersebut.
2. *Triangulasi Teknik* untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk

mestikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. *Triangulasi Waktu* juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kondisi UMKM Kota Malang**

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam tahap melakukan pembangunan nasional demi berjalannya roda kehidupannya. Salah satu upaya pemerintah adalah melalui pembangunan dalam bidang ekonomi. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini, pembangunan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah pusat namun juga sebagai tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Peningkatan peran daerah yang perlu digarisbawahi ialah langkah nyata menuju kepastian mengenai tambahan sumber penerimaan daerah (Basri, 2002:173). Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.

UMKM yang potensial merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Peran strategis UMKM dalam memberikan sumbangannya dalam pendapatan daerah dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi membuat pemerintah memberdayakan UMKM sebagai perwujudan ekonomi yang potensial. Seperti halnya keberadaan UMKM di Kota Malang yang memberikan kontribusinya dalam penerimaan PDRB dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Bapak Masngud selaku Kasi Pengembangan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang, jumlah UMKM di Kota Malang yang selalu bertambah seiring dengan meningkatnya tingkat produktivitas mampu membantu menggerakkan Menurut Bapak Masngud, jumlah UMKM di Kota Malang yang selalu bertambah seiring dengan meningkatnya tingkat produktivitas mampu membantu menggerakkan perekonomian Kota Malang. Dari produktivitas UMKM tersebut dapam memberikan sumbangannya terhadap PDRB di Kota Malang. Sehingga mutu dan skill para pelaku UMKM Kota Malang masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan pelatihan yang dikoordinir oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang. Ibu Endang Suciati selaku kepala sub bidang Ekonomi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang yang berlokasi di Jalan Tugu No. 1 Malang ini juga menyatakan pendapatnya Tidak jauh berbeda dengan Bapak Masngud, Ibu Endang Suciati juga memaparkan kondisi UMKM Kota Malang yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Malang. Dengan demikian UMKM Kota Malang mampu memberikan sumbangan untuk PDB di Indonesia melalui angka PDRB yang stabil di atas 50 persen.

Selain pernyataan dari pihak instansi terkait, kondisi UMKM juga turut dijabarkan oleh para pelaku UMKM itu sendiri. Bapak Samsul Arifin menjelaskan bahwa kondisi UMKMnya baik, produktivitasnya relatif stabil. Selain itu juga diminati wisatawan asing banyak mahasiswa dan perkumpulan tertentu yang mengadakan kegiatan mengenal kerajinan keramik di sini banyak yang dari wisatawan asing juga. Pemasarannya di kota-kota besar di Jawa dan Bali. Ibu Aulya Rishma juga menjelaskan kondisi UMKM batik Blimbingnya yang juga stabil dalam berproduksi. Untuk pemasarannya melalui online sama pameran yang dibantu pemerintah kota maupun propinsi. Kunjungan dari berbagai kelompok baik dari lembaga pemerintah maupun mahasiswa. Ibu Wiwik Sudiono pemilik UMKM minuman tanaman obat keluarga juga memaparkan bahwa kondisi UMKMnya lancar dan cenderung ramai pembeli karena sifat barang yang dijual merupakan kebutuhan masyarakat.

Diambil dari pernyataan beberapa pihak dan adanya data-data tersebut cukup membuktikan terkait kondisi UMKM di Kota Malang yang sangat strategis dan potensial sebagai alat pembangunan ekonomi di Kota Malang. Salah satu induk dari ekonomi kerakyatan adalah keberadaan UMKM yang selama ini menjadi tumpuan sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. UMKM banyak digeluti oleh pelaku kegiatan ekonomi di Indonesia karena beberapa alasan, antara lain jumlah modal yang relatif sedikit, tidak menghendaki tingkat ketrampilan yang tinggi, dan perjanjian yang tidak berbelit. Dengan karakteristik semacam itu jumlah pertumbuhan UMKM menjadi sangat besar dan secara otomatis mendonorkan penyerapan tenaga kerja yang banyak (Yustika, 2007).

Selain dari tenaga kerjanya, UMKM Kota Malang juga mampu menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui angka PDRB yang tinggi yaitu di atas 50 persen per tahun. Setelah mengutip pernyataan dari pelaku UMKM dapat diketahui bahwa kondisi UMKM di Kota Malang memang dalam keadaan yang baik dilihat dari produktivitasnya yang stabil dan relatif meningkat. Menurut Badan Pusat Statistik terkait parameter perkembangan UMKM, terdapat 4 poin yang diantaranya jumlah unit UMKM dan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Dilihat dari dua hal itulah maka UMKM di Kota Malang sangat berpeluang untuk dapat dikembangkan dan perlu diarahkan pada pengembangan UMKM dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi UMKM.

### **Persepsi Pelaku UMKM terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Satu Persen terhadap UMKM di Kota Malang**

Bapak Samsul Arifin menyambut baik adanya pengenaan pajak tersebut. Beliau membandingkan dengan pembayaran pajak sebelumnya yang menggunakan PPh 20% dari laba bersih. Namun pajak yang dibayarkan sejak tahun 2013 tersebut belum berpengaruh dalam pengembangan usahanya. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 diakuinya mempermudah pencatatan keuangan usahanya karena mudah dan sederhana yang dihitung berdasarkan omzet perbulan. Di sisi lain, pernyataan Samsul Arifin tidak serupa dengan pemilik usaha perlengkapan haji dan umroh, Niken Tyas ketika ditanya tentang manfaat dari pajak penghasilan satu persen. Niken berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak membawa manfaat bagi usahanya. Pajak tersebut diakui malah memangkas pendapatannya. Terkait kredibilitas perbankan juga belum dirasakan lantaran usaha yang dimilikinya tidak pernah melakukan peminjaman dana kepada bank untuk mengembangkan usahanya. Dan beliau juga menanggapi masalah penyederhanaan perhitungan perpajakan yang disediakan oleh kebijakan tersebut. Dalam hal pencatatan keuangan, Ibu Niken Tyas sudah melakukan pembukuan keuangan yang terstruktur walaupun tanpa adanya kebijakan Peraturan Pemerintah tersebut. Sehingga salah satu tujuan dari PP 46 tahun 2013 yaitu untuk memudahkan perhitungan tidak berlaku bagi usaha miliknya.

Ibu Sintung menjelaskan bahwa usahanya pernah benar-benar mengalami minus penerimaan. Karena dalam satu bulan modal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya tetap dikeluarkan demi keberlangsungan produksi bantal dan asesoris namun pajak satu persen dari omzet tersebut juga harus dibayarkan. Sehingga dalam beberapa bulan ke belakang usahanya sempat terancam kebangkrutan. Ketika ditanya mengenai kemudahan pencatatan pajak dan kredibilitas di mata perbankan yang ditawarkan kebijakan tersebut, Ibu Sintung membantah hal tersebut. Penjelasan dari ketiga pelaku usaha yang telah membayarkan pajaknya berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut membuat jelas bahwa kelebihan dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya berlaku di UMKM Kota Malang. Kekurangan yang diperoleh lebih besar daripada manfaatnya. Sejak penerapannya pada tahun 2013 lalu PP ini belum diterapkan pada seluruh UMKM di Kota Malang yang memenuhi kriteria peraturan tersebut. Masih banyak UMKM yang belum mengetahui kebijakan tersebut.

Penerapan Peraturan Pemerintah di Kota Malang dipandang dari segi yang berbeda-beda. Pemerintah juga belum melakukan sosialisasi secara menyeluruh, sehingga penerapan kebijakan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum sepenuhnya berjalan di Kota Malang. Manfaat yang diperoleh para pelaku UMKM pun juga belum terasa bahkan kebijakan tersebut berpotensi mengancam penghasilan UMKM menjadi lebih rendah. Peraturan Pemerintah tersebut juga belum membuktikan kemudahan yang akan diperoleh UMKM jika membayarkan pajaknya dalam hal memperoleh pinjaman dari bank. Oleh karena itu penggalan pajak dari UMKM belum bisa memberikan sumbangannya terhadap PDRB Kota Malang.

#### E. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penelitian tentang implikasi kebijakan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 dengan melakukan wawancara dengan para pelaku UMKM di Kota Malang dan instansi-instansi terkait yakni Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap pengenaan pajak satu persen:

Persepsi pengenaan pajak satu persen oleh pelaku UMKM yaitu memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan keuangan karena penyeterannya berdasarkan omzet. Namun di sisi lain kebijakan tersebut dianggap memberatkan UMKM karena tidak mempertimbangkan keadaan untung dan rugi usaha. Karena pendapatan yang diterima UMKM belum tentu stabil namun berkewajiban membayar pajak setiap bulannya berdasarkan omzet.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan beberapa hal meliputi:

1. Perlu adanya sinergi antar instansi terkait guna terciptanya koordinasi yang efektif dalam sosialisasi tentang kesadaran pajak kepada seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha baik besar maupun kecil. Sosialisasi dapat melalui berbagai cara seperti seminar atau penyuluhan secara langsung serta bisa melalui media cetak, media penyiaran, ataupun media sosial.
2. Perlu adanya evaluasi atau kajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 karena sejak penerapannya pada tahun 2013 sampai sekarang belum menunjukkan kontribusi nyata bagi perkembangan UMKM di Kota Malang.
3. Pemerintah hendaknya memberikan bantuan kepada UMKM dalam hal peningkatan usaha yaitu dengan perluasan pasar UMKM supaya UMKM dalam rangka peningkatan persaingan usaha sehingga dapat meningkatkan kualitas UMKM itu sendiri.
4. Bagi para pelaku UMKM diharapkan berpartisipasi aktif dalam seluruh program pemerintah terkait UMKM agar selalu *update* mengenai kegiatan pemerintah untuk UMKM. Dan disarankan bagi pelaku UMKM agar lebih sadar dengan tanggungjawabnya terhadap pajak karena kerjasama pelaku UMKM dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pendapatan nasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirawan. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal Vol. AAJ 2 (3) (2013)*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Al-Arif, M. Nur dan Euis Amalia. 2010. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Basri, Faisal. 1995. *Perekonomian Menjelang Abad XXI*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Haryanto. 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Jakarta: Badan Diklat Depdagri.
- Herman dkk. 2013. Peranan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia melalui Pajak (Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Jendral Soedirman: Purwokerto*.

- (<http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/287/292>) diakses pada 28 April 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (<http://kbbi.web.id>) diakses pada 34 Agustus 2016.
- Kasidi, Daniel. 2014. *Jurnal Preferensi Masyarakat terhadap SMAN di Kota Bandung*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kotler, P. dan Gary Amstrong. 2001. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prehalindo.
- Miles, M.B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2013. *Qualitative Data Analysis.: An Methods Sourcebook*. California: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke dua puluh tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Granit
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya Menghitung Pajak UMKM*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak UMKM. 2013. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Riyanto, Rum S. 2011. Keberadaan Pajak UMKM bagi Pembangunan Indonesia. Malang: *Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* ([http://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/156\\_MANFAAT%20PAJAK%20UMKM%20BAGI%20PEMBANGUNAN%20INDONESIA.pdf](http://bppk.depkeu.go.id/bdk/malang/attachments/156_MANFAAT%20PAJAK%20UMKM%20BAGI%20PEMBANGUNAN%20INDONESIA.pdf)) diakses pada 30 Maret 2016.
- Sagir, Soeharsono. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Santosa, Awan. 2013. *Perekonomian Industri: Masalah, Potensi, dan Alternatif Solusi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo dkk. 2013. *Pemahaman Wajib Pajak terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM*. Palembang: Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Syahdan, Saifhul dan Rani, Asfida. 2014. Dimensi Keadilan atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Infestasi Vol. 10 No. 1 Juni 2014 Hal 64-72*. Banjarmasin: STIEI Kayutangi
- Tambunan, Tulus. 2013. Dampak Kebijakan “Satu Persen” Pajak dalam UMKM. *Jurnal Pusat Studi Industri UKM dan Persaingan Usaha Vol.8 No.1 2013*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wahyuningsih, Sri. 2009. Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Vol 5. No 1, 2009: Hal 1-14*. Sampangan: Universitas Wahid Hasyim
- Waidi. 2006. *Model Pembelajaran Terpadu dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Prestasi Pustaka Belajar
- Walgito, Bimo. 1991. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Ando Offset.
- Widyanto, Ishworo. 2015. Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia Implementasi dan Kendalanya. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Vol 7 No.1 November*. Tulungagung: Universitas Tulungagung
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Perekonomian Indonesia Satu Dekade Pascakrisis Ekonomi*. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

